

**SISTEM TATA RUANG DESA TRADISIONAL BATAK TOBA
DAN RELEVANSINYA DI KAWASAN DANAU TOBA
(ANALISIS SOSIOLOGIS)**

Harisan Boni Firmando
Institut Agama Kristen Negeri Tarutung
Email: boni.harisan@iakntarutung.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem tata ruang desa tradisional Batak Toba yang meliputi komponen fisik dan komponen sosial desa tradisional Batak Toba serta bagaimana sistem sosial mengorganisir komponen fisik dan komponen sosial pada sebuah desa. Penelitian menggunakan metode kualitatif untuk memahami fakta pada masyarakat. Hasil penelitian memperlihatkan desa pada masyarakat Batak Toba merupakan tatanan dan sistem bermasyarakat yang didalamnya masyarakat dapat berinteraksi, baik antar individu maupun antar keluarga. Desa tradisional Batak Toba bersifat otonomi dan memiliki otoritas. Agar sifat otonomi dan otoritas sebuah desa dapat tetap eksis maka sebuah desa tradisional Batak Toba hidup dalam tatanan hukum. Berjalannya tata hukum diorganisir oleh kepemimpinan kolektif dalam sebuah desa, kepemimpinan kolektif ini membuat tatanan hukum dan tempat masyarakat berdiskusi. Apabila di dalam masyarakat terjadi pertentangan maupun pelanggaran, kepada kepemimpinan kolektif tersebut diminta pertimbangan atas sanksi atau hukuman yang akan diberlakukan.

Kata Kunci: *Tata Ruang, Desa, Tradisional*

Abstract

The purpose of this study was to find out the spatial system of the Toba Batak traditional village which includes the physical and social components of the Toba Batak traditional village and how the social system organizes the physical and social components in a village. Research uses qualitative methods to understand facts in society. The results of the study show that the village in the Batak Toba community is an order and social system in which the community can interact, both between individuals and between families. Toba Batak traditional villages are autonomous and have authority. In order for the autonomy and authority of a village to continue to exist, a Toba Batak traditional village lives in a legal order. The functioning of the legal order is organized by a collective leadership in a village, this collective leadership creates a legal order and a place for community discussions. If there is conflict or violation in society, the collective leadership is asked for consideration of the sanctions or punishments that will be applied.

Keywords: *Spatial, Village, Traditional*

PENDAHULUAN

Masyarakat Batak Toba merupakan masyarakat agraris, dimana dalam kesehariannya berkaitan serta bergantung kepada alam. Potensi sumber daya alam seperti tanah ditata menjadi sawah serta ladang, yang adalah lahan produksi serta sumber mata pencaharian masyarakat yang umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Hasil-hasil hutan juga diramu oleh masyarakat sebagai pencaharian tambahan. Masyarakat juga menangkap ikan sebagai upaya untuk mendapat penghasilan, khususnya masyarakat yang bermukim di tepi pantai Danau Toba (Firmando, 2021).

Sumber daya alam yang tersedia dalam suatu wilayah tempat bermukim masyarakat menjadi faktor penentu berhasil tidaknya sebuah kelompok masyarakat. Sumber daya alam yang ada di tata sedemikian rupa oleh masyarakat dalam sebuah wilayah permukiman yang disebut desa. Tujuan utama pendirian sebuah desa adalah untuk memenuhi kebutuhan dari sebuah kelompok atau komunitas yang mendirikan desa tersebut. Agar kebutuhan komunitas tersebut terpenuhi maka perlu dilakukan pengelolaan potensi desa dengan baik. Terdapat dua potensi desa secara garis besar, yaitu potensi fisik dan potensi non fisik. Potensi fisik dapat berupa potensi alam seperti tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. Potensi non fisik atau potensi sosial dapat berupa masyarakat dengan beragam corak dan interaksi sosial, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa (Soleh, 2017).

Potensi fisik dan non fisik dalam suatu desa harus ditata dengan baik dalam sebuah sistem tata ruang. Ruang merupakan media yang meliputi daratan, lautan, dan udara yang merupakan kesatuan wilayah, tempat makhluk hidup melakukan kelangsungan hidupnya. Tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, yang terencana maupun tidak terencana. Penataan ruang dilakukan melalui proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang (Widodo & Dita Perwitasari, 2019). Penataan ruang dilakukan oleh kelompok sosial yang baru mendirikan sebuah desa.

Sebuah desa didirikan oleh beberapa orang yang membentuk sebuah kelompok sosial. Seiring dengan berjalannya waktu, maka terjadi perkembangan di dalam sebuah desa, baik perkembangan fisik desa maupun perkembangan kelompok sosial. Perkembangan sebuah kelompok menjadi sebuah organisasi berawal dari

sebuah kelompok yang melaksanakan interaksi sosial, kemudian bertambah jumlah anggotanya, sehingga menjadi semakin besar serta beragam sifatnya. Keadaan tersebut selanjutnya ditata secara formal melalui sistem sosial yang berjalan baik. Keteraturan menghasilkan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, usia suatu desa akan panjang dan usia organisasi sosial menjadi lebih lama dibanding lamanya individu menjadi anggota sebuah organisasi, sehingga dapat mencapai kesejahteraan sosial.

Nilai, norma dan aturan adat dijunjung tinggi oleh masyarakat Batak Toba sebagai pedoman berperilaku. Anggota masyarakat yang mengabaikan dan tidak melaksanakan hal tersebut mendapatkan sanksi. Masyarakat sebuah desa senantiasa mengetahui makna dan fungsi sebuah desa berdasarkan nilai, norma dan aturan adat yang berlaku. Hak atas komponen fisik desa berdasarkan aturan adat, jika tidak sesuai aturan adat dapat memunculkan pertentangan.

Penelitian ini berkonsentrasi pada sistem tata ruang dalam sebuah desa tradisional Batak Toba. Fenomena saat ini pemahaman masyarakat akan makna dan fungsi desa menurut aturan adat sangat minim, bahkan banyak muncul perbedaan pemahaman tentang tata ruang sebuah desa yang mengakibatkan konflik. Pemahaman masyarakat terhadap sistem tata ruang desa tradisional adalah upaya yang efektif guna memperkecil perbedaan pemahaman.

Menyikapi kondisi desa di era modern ini, muncul satu pertanyaan utama: bagaimana sistem tata ruang desa tradisional Batak Toba? Sedangkan pertanyaan kecilnya: Apa komponen fisik dan komponen sosial sebuah desa tradisional Batak Toba? Bagaimana sistem sosial pada desa tradisional Batak Toba sehingga dapat mengorganisir komponen fisik dan komponen sosial yang ada pada sebuah desa?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif digunakan pada penelitian ini guna memahami fakta sosial yang dialami oleh subjek penelitian, dengan kaidah menguraikan kata-kata dan bahasa, pada suatu kondisi khusus yang alamiah serta menggunakan berbagai metode alamiah. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, studi dokumen dan *focus group discussion* (FGD). Tokoh adat yang merupakan pengurus dalam perkumpulan sosial seperti perkumpulan marga dan serikat tolong menolong merupakan individu yang menjadi informan kunci. Sedangkan informan pelaku merupakan masyarakat dan generasi muda yang

tinggal di kawasan Danau Toba yang ditentukan bersamaan dengan perkembangan review dan analisis hasil penelitian saat penelitian berlangsung. Penelitian ini dilakukan di Enam Kecamatan, yaitu Kecamatan Sianjur Mulamula dan Kecamatan Pangururan di Kabupaten Samosir, Kecamatan Parmaksian dan Kecamatan Laguboti di Kabupaten Toba, serta Kecamatan Sipoholon dan Kecamatan Tarutung di Kabupaten Tapanuli Utara. Penentuan enam Kecamatan tersebut dilatar belakangi daerah tersebut adalah kampung halaman masyarakat Batak Toba, dengan demikian masyarakat di daerah tersebut memahami sistem tata ruang desa tradisional Batak Toba dan penerapannya di masyarakat saat ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Komponen Fisik Desa Tradisional Batak Toba

Bentuk kawasan permukiman yang berdasarkan generasi ataupun ikatan emosional kekerabatan semakin berkembang, dalam luas maupun jumlah sehingga terbentuk kesatuan pemukiman (Jamaludin, 2015). *Huta parserahan, lumban, sosor*, dan *huta pagaran* merupakan satuan permukiman pada masyarakat Batak Toba. *Huta parserahan* (kampung persebaran) merupakan desa induk, merupakan asal dari kampung yang kemudian dimekarkan. Apabila suatu *huta* telah dipandang padat dari desa induk, penduduknya berpencar ke lokasi lain untuk membentuk satuan permukiman baru. Perkampungan yang baru dibentuk disebut *lumban, sosor*, atau *huta pagaran*. Perkampungan baru adalah perkampungan satelit bagi *huta* induk. Gabungan beberapa perkampungan kecil yang jaraknya berdekatan juga dinamakan *huta* (Simanjuntak, 2015).

Kawasan *huta* pada masyarakat Batak Toba adalah kampung atau desa. *Huta* adalah satuan permukiman sekelompok masyarakat yang disebut *parhutaan* (Firmando, 2021). Terdapat tiga komponen pokok dalam pembentukan sebuah desa, yaitu wilayah, penduduk, serta tata kehidupan. Tiga komponen tersebut dapat dirumuskan sebagai komponen fisik dan komponen sosial. Komponen fisik berupa kelengkapan desa yang mencakup sarana dan prasarana sedangkan komponen sosial berupa nilai-nilai sosial budaya dan berbagai kearifan lokal di dalam sebuah desa yang ditata oleh lembaga sosial atau lembaga adat berdasarkan sistem kepemimpinan tradisional.

Komponen fisik dalam perkampungan atau *parhutaan* sebuah desa tradisional Batak Toba merupakan alat untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat yang bermukim di desa tersebut. Komponen fisik tersebut terdapat dalam dua lokasi besar,

yaitu diluar pemukiman penduduk dan di dalam atau dekat pemukiman penduduk. Kelengkapan sebuah *parhutaan* pada desa tradisional Batak Toba mencakup sumber-sumber hidup, sumber-sumber air dan sumber-sumber lain yang bermuara pada pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Sumber-sumber hidup pada sebuah desa terdapat diluar pemukiman penduduk, dapat dilihat dengan adanya hamparan persawahan yang disebut *hauma*. *Hauma* merupakan jenis tanah yang ditanami padi. *Hauma* disebut juga *tano maraek* (tanah yang berair). Selain *hauma* terdapat tempat bercocok tanam lain yang disebut *pargadongan*. *Pargadongan* merupakan area perladangan yang ditanami tanaman seperti ubi-ubian atau ketela dan kopi (Firmando, 2021). Lokasi persawahan disebut pula *balian*, umumnya lokasi *balian* tidak begitu jauh dari rumah penduduk. Terdapat pula *adaran* yang merupakan tempat penggembalaan dan pengembangbiakan ternak seperti sapi dan kerbau. Masyarakat di berbagai desa mengklasifikasikan tempat penggembalaan ternak ini menjadi dua jenis, yaitu *jalangan* dan *jampalan*. *Jalangan* adalah area penggembalaan ternak yang luas, di *jalangan* penggembala membiarkan ternaknya merumput tanpa harus dijaga. *Jalangan* sering disebut *adaran na bidang* (penggembalaan yang luas). *Jampalan* adalah tanah penggembalaan, dimana ternak yang digembalakan harus dijaga. Luas *jampalan* lebih sempit dibanding *jalangan*, *jampalan* biasanya terletak di antara sawah dan ladang (Firmando, 2021). *Jampalan* merupakan lokasi yang memiliki tingkat kesuburan karena terletak di antara sawah dan ladang, masyarakat menyebutnya *jampalan na lomak* (padang rumput yang subur).

Sumber-sumber air pada sebuah desa tradisional Batak Toba pada sebuah desa juga terdapat diluar pemukiman penduduk, dapat dilihat dengan adanya *homban* atau *parhombanan* yang merupakan mata air yang terdapat di ladang. *Homban* dipelihara dengan baik dan ditanami bunga-bunga, hal ini dilakukan karena dalam kepercayaan Batak Toba tradisional *homban* merupakan tempat persembahan kepada Sang Pencipta dan Leluhur, terdapat pula upacara *partiur homban* yaitu upacara membersihkan mata air di ladang dengan memberikan persembahan di lokasi *homban* tersebut. Terdapat pula sumber mata air yang berasal dari perairan yang disebut *parmualan*, dimana perairan dalam sebuah desa dapat berbentuk danau kecil (*ambar*), aliran sungai dan pancuran (Simanjuntak, 2015).

Sumber-sumber lain pada sebuah desa tradisional Batak Toba umumnya berada dekat dengan rumah-rumah penduduk. *Harbangan* adalah pintu masuk kampung yang merupakan gerbang desa. *Harbangan* berfungsi sebagai pintu keluar masuk manusia

maupun hewan peliharaan. *Harbangan* terbuat dari batu-batu besar yang ditata sedemikian rupa, yang dikelilingi oleh pohon seperti pohon bambu (*bulu*) atau pohon beringin (*hariara*), sehingga menjadi sebuah benteng yang melindungi warga desa. Disekitar *harbangan* terdapat *abalan ni huta*, yang merupakan daerah pintu masuk desa. *Abalan* adalah tanah atau ruang kosong di luar desa yang dapat dikembangkan dalam berbagai kepentingan, seperti *partungkoan* (tempat bermusyawarah orang-orang tua atau penatua desa) dan tempat beristirahat sementara rombongan tamu yang akan melaksanakan upacara adat ke penduduk desa.

Dalam sebuah desa tradisional Batak Toba terdapat rumah-rumah tradisional yang saling berhadap-hadapan, rumah tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu *ruma bolon* dan *sopo*. *Ruma bolon* adalah rumah besar tempat orang tua yang telah lama berkeluarga, umumnya *ruma bolon* dihiasi dengan ukiran tradisional yang disebut *gorga*. *Sopo* merupakan rumah yang dimanfaatkan menjadi tempat penyimpanan/lumbung hasil-hasil pertanian seperti padi. *Sopo* juga merupakan tempat tinggal keluarga yang baru dimandirikan (*dipajae*) atau tempat tinggal muda-mudi. Rumah-rumah tradisional pada setiap desa tradisional Batak Toba mengarah kepada sebidang halaman (*pogu ni alaman*). Setiap keluarga memanfaatkan *pogu ni alaman*, seperti untuk menjemur hasil-hasil pertanian dan tempat melaksanakan pesta (Lumbantobing, 2018).

Parbandaan merupakan bagian dari sumber-sumber lain yang terdapat di luar pemukiman penduduk. *Parbandaan* yang merupakan tempat pemakaman umum (kuburan). Lokasi *parbaaan* umumnya berada di tempat yang lebih tinggi dari pemukiman penduduk seperti di bukit atau gunung (*dolok*). Jenazah yang dikuburkan di *parbadaan* tidak hanya penduduk desa tersebut, dapat juga penduduk dari desa atau daerah lain yang masih memiliki hubungan silsilah dengan penduduk desa tersebut.

Komponen Sosial Desa Tradisional Batak Toba

Satuan pemukiman adalah sebuah sistem, dimana suatu bagian tidak terpisah dari kesatuan sistem. Dalam sistem tersebut ditemukan persyaratan fungsi yang harus dipenuhi, pada perspektif fungsionalisme terdapat syarat atau kebutuhan fungsional yang wajib dipenuhi agar sistem sosial dapat bertahan. Menurut Parsons imperatif fungsional yang diperlukan seluruh sistem, yaitu; Adaptasi (A), *Goal attainment*/pencapaian tujuan (G), Integrasi (I) dan Latency (L) atau pemeliharaan pola. Keempat imperatif fungsional disebut skema AGIL. Agar tetap eksis maka sistem diwajibkan melaksanakan keempat fungsi tersebut (Ritzer, 2004). Aktualisasi skema

AGIL diwujudkan dalam sistem tata ruang desa (*huta*).

Persyaratan fungsi dalam satuan pemukiman desa tradisional Batak Toba terdapat dalam kelengkapan *huta* yang mencakup sarana dan prasarana yang bertujuan pada kesejahteraan masyarakat. Agar dapat tetap eksis, maka sebuah desa harus menjalankan keempat fungsi AGIL sebagai mana yang diutarakan oleh Parson. Keempat fungsi tersebut telah dilaksanakan oleh masyarakat Batak Toba, secara khusus dalam konteks tata ruang desa tradisional terdapat komponen sosial yang ditata oleh sistem sosial masyarakat Batak Toba. Komponen sosial dalam desa tradisional mencakup nilai-nilai sosial budaya dan berbagai kearifan lokal. Nilai-nilai dan kearifan lokal tersebut tergambar dalam makna komponen fisik yang bermuara pada harmoni sosial di sebuah desa.

Tata ruang desa merupakan hasil karya perilaku masyarakat, dengan demikian sarana dan prasarana yang terdapat dalam sebuah desa adalah sebuah kebudayaan. Ciri umum desa Batak Tradisional dikelilingi tembok yang tersusun dari tanah atau batu yang disebut *parik*, dengan tinggi hingga dua meter dan lebar satu meter. Sekeliling desa ditanami dengan pohon bambu duri yang bermanfaat menjadi benteng untuk menjaga desa dari serbuan lawan (Simanjuntak, 2015). *Parik* bagi masyarakat Batak Toba bukan hanya sebagai benda yang berfungsi sebagai benteng, namun juga mengandung makna sosial yang berkaitan dengan kelompok sosial. Masyarakat Batak Toba melaksanakan sistem perkawinan eksogami, dimana perkawinan dilaksanakan diluar sebuah kelompok sosial. Perkawinan dilaksanakan oleh sepasang pengantin yang berbeda marga. Sistem eksogami menangkal berlangsungnya perkawinan semarga (Novelita et al., 2019). Sejak perkawinan terjadi seorang perempuan telah masuk ke dalam keluarga suaminya. Perempuan yang telah berumah tangga disebut *patimbohon parik ni halak*, yang bermakna meninggikan benteng kampung orang lain, orang lain dalam hal ini adalah pihak suaminya.

Desa merupakan suatu tatanan dan sistem bermasyarakat pada masyarakat Batak Toba, yang didalamnya masyarakat dapat berinteraksi sosial. Tatanan dan sistem bermasyarakat tersebut ditemukan pada komponen fisik yang merupakan berbagai sarana sosial, seperti *harbangan* yang merupakan pintu gerbang suatu perkampungan, *partungkoan* yang merupakan bangunan khusus tempat orang tua berdiskusi dan berembuk, dan *pogu ni alaman* yang merupakan pusat halaman rumah. Halaman rumah merupakan ruang publik tempat bersosialisasi masyarakat dari beragam usia. Halaman rumah merupakan ruang publik digunakan untuk bertenun oleh kaum ibu dan pemudi,

bertukang oleh kaum bapak dan pemuda, arena bermain anak dan remaja. Halaman rumah juga merupakan tempat pelaksanaan kegiatan kepemudaan seperti *gondang naposo* (pesta pemuda) yang dilaksanakan pada awal tahun (*bona taon*) atau setelah panen, pelaksanaan berbagai upacara adat, pelaksanaan peradilan kampung, serta tempat membahas berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama, dan menyampaikan pengumuman (Firmando, 2021).

Komponen fisik yang ada dalam sebuah desa merupakan harta yang dimiliki oleh penduduk desa tersebut, karena berbagai komponen fisik tersebut memiliki fungsi yang sangat berharga untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. Kepemilikan harta benda bagi masyarakat Batak Toba dibagi menjadi tiga bagian, yaitu; *ugasan ripe-ripe*, *ugasan pagumpolan* dan *ugasan lume*. *Ugasan ripe-ripe* adalah harta kepemilikan bersama dalam satu wilayah masyarakat hukum adat. Biasanya wilayah hutan dan hamparan tanah. Ada juga harta kepemilikan bersama berupa kongsi usaha seperti kerbau, gilingan padi dan kapal. *Ugasan pangumpolan* adalah milik pribadi. *Ugasan ripe-ripe* bisa beralih menjadi *ugasan pangumpolan* apabila dilakukan pembagian wilayah sesuai musyawarah seluruh pewaris wilayah itu. Apabila harta tersebut sifatnya perkongsian, maka pengalihan kepemilikan dengan mitranya dilakukan dengan kesepakatan yang disebut *manursuri*. *Ugasan lume* adalah milik pribadi yang dipinjamkan kepada pihak kedua. Pinjaman dapat berupa benda tak bergerak dan benda bergerak. Benda bergerak biasanya berupa ternak seperti kerbau yang dipelihara kepada pihak kedua. Apabila kerbau jantan, maka pemerihara akan mendapatkan upah gembala jika kerbau tersebut dijual, yang disebut *tobus batahi*. Apabila kerbau betina, dari anak kerbau itu pemelihara kelak akan mendapatkan bagian sesuai dengan aturan (*patik*) yang berlaku di daerah itu.

Kepemilikan harta benda merupakan simbol bermakna yang merupakan identitas sosial pada masyarakat Batak Toba karena harta benda tersebut merupakan produk sosial dari masyarakat. Harta benda yang pada umumnya sampai saat ini menjadi identitas sosial bagi masyarakat Batak Toba di desa maupun di perantauan dapat berupa rumah adat, tanah dan makam atau tugu. Rumah adat bagi masyarakat Batak Toba adalah sebuah produk kebudayaan yang sangat luhur nilainya karena rumah adalah tempat atau wadah akan memulai perilaku yang nantinya akan kita diterapkan terhadap dunia luar atau lingkungan masyarakat. Dalam mengajarkan nilai-nilai sosial yang baik, masyarakat Batak Toba memulainya dari rumah yaitu keluarga dan nilai-nilai sosial yang diajarkan oleh masyarakat batak itu semua tidak terlepas dari rumah adat Batak

Toba. Setiap komponen rumah adat mengandung makna, harapan, doa dan kekuatan sehingga rumah adat tersebut disebut *Rumah Parsaktian* (Firmando, 2022).

Pada masyarakat Batak Toba tanah merupakan simbol identitas, baik pada komunitas marga maupun keluarga besar, termasuk pada masyarakat yang berada dalam komunitas kecil, seperti tanah warisan yang dimiliki oleh satu keluarga. Orang dari marga yang berkuasa dalam sebuah wilayah disebut *pargolat* atau *partano*, karena orang tersebut yang merintis sebuah wilayah, maka tanah tersebut akan menjadi hak miliknya (*golatnya*). Tanah tersebut merupakan tanah yang bebas dan dapat diberikan kepada anaknya dan dapat menjadi warisan bagi keturunannya. Tanah tersebut akan tetap menjadi hak milik orang tersebut, walaupun orang tersebut sudah bermukim di daerah lain. Tanah tersebut dapat ditukar, dipinjam atau digadaikan apabila orang tersebut memerlukan uang dan dapat digunakan untuk membayar hutang (Vergouwen, 2004). Hak milik atas tanah melambangkan keturunan sebuah keluarga masih tetap eksis. Hilangnya tanah warisan merupakan salah satu faktor penyebab hilangnya identitas.

Fenomena yang terjadi saat ini banyak tanah di kawasan Danau Toba digadaikan pemilikinya. Hal tersebut dikarenakan berbagai kebutuhan masyarakat seperti untuk melaksanakan berbagai upacara adat baik suka maupun duka, seperti upacara perkawinan maupun kematian, serta untuk menyekolahkan anak. Dikemudian hari pemilik tanah atau keturunannya akan menebus tanah yang sudah digadaikan tersebut, dan kini banyak keluarga yang telah menambah kepemilikan tanah dengan membeli tanah di kampung halaman. Tanah yang dibeli tersebut menjadi asset bagi pemiliknya dan dikembangkan menjadi ladang atau kebun yang menjadi sumber ekonomi bagi pemiliknya maupun bagi penduduk desa yang ditugaskan mengerjakan tanah tersebut.

Tanah perkuburan pada sebuah desa disebut *parbandaan* atau *partangisan*. *Parbandaan* merupakan bagian dari tanah adat yang ditetapkan oleh raja *huta*. Tanah perkuburan diusahakan berada di tempat yang tinggi, hal ini sesuai dengan pemahaman religi tradisional masyarakat Batak Toba, dimana masyarakat meyakini tempat yang tinggi merupakan tempat yang suci. Orang yang dikuburkan di tempat yang tinggi diyakini dekat dengan Tuhan (*Debata*). Setiap kuburan selalu dibuat menjadi tinggi dengan menyusun lempengan tanah yang disebut *bungki* (Simanjuntak, 2015).

Bagi masyarakat Batak Toba keturunan leluhur yang memiliki makam atau tugu yang megah dianggap keluarga yang berhasil, memiliki kekayaan dan kedudukan yang baik di kampung halaman maupun di perantauan. Begitu banyak makam atau tugu yang megah di kawasan Danau Toba. Pembangunan makam atau tugu marak setelah tahun

1960 an, dimana masa itu telah banyak anggota masyarakat Batak Toba yang merantau ke luar kawasan Danau Toba. Pembangunan tugu umumnya dimotori anak rantau dan didasari pesan orang tua kepada keturunannya, apabila orang tua meninggal, jenazahnya dimakamkan di kampung halaman, namun jika hal tersebut tidak mungkin dilakukan, di waktu mendatang tulang-belulang almarhum dibawa ke kampung halaman. Pembangunan tugu yang berfungsi sebagai makam membutuhkan kesatuan hati dari seluruh keturunan leluhur, karena biaya untuk membangun tugu lengkap dengan ornamennya memakan biaya yang cukup besar, hingga diatas Rp. 200.000.000,-. Demikian pula biaya upacara adat peresmian tugu tersebut hingga diatas Rp. 100.000.000,-.

Sistem Sosial Pada Desa Tradisional Batak Toba

Tujuan utama pendirian sebuah desa adalah untuk memenuhi kebutuhan dari komunitas sosial yang mendirikan desa tersebut. Pengorganisasian komponen fisik dan komponen sosial sebuah desa yang baik akan mencapai pemenuhan kebutuhan komunitas, sehingga kesejahteraan sosial dapat tercapai. Pengorganisasian komponen fisik dan komponen sosial sebuah desa ditata oleh sebuah sistem sosial yang mencakup tananan sosial, hukum dan hubungan kemasyarakatan. Sistem sosial tersebut dinamis karena beradaptasi dengan masyarakat yang ada di desa lain sesuai dengan latar belakang masyarakat serta kebutuhan masyarakat penduduk desa tersebut. Parsons pada teori sistem struktural fungsional mengutarakan bahwa organisasi sosial merupakan sebuah sistem yang mengatur peranan dan konsep kolektivitas masyarakat yang tidak terbatas sesuai dengan pola normatif dan nilai-nilai sosial budaya. Dengan demikian organisasi sosial merupakan alat kontrol sosial yang terdapat dalam masyarakat.

Dalam masyarakat Batak Toba tradisional terdapat nilai-nilai budaya yang ditetapkan sebagai ideologi, termasuk menjadi birokrasi. Hal ini menurut Clifford Geertz merupakan sistem konseptual lokal di bidang ideologi politik dalam persekutuan masyarakat, kesatuan politik, atau pemerintahan (Firmando, 2020). Terdapat dua tipe struktur birokrasi tradisional, yaitu: teritorial dan fungsional-institusional. Secara teritorial, birokrasi tradisional Batak Toba tersusun atas empat teritorial, yaitu: *huta*, *horja*, *bius*, dan dinasti. Wilayah *huta* secara umum berarti kampung. *Horja* merupakan struktur dan organisasi wilayah yang terdiri dari beberapa wilayah *huta*. *Bius* terdiri dari beberapa *horja*, *bius* merupakan struktur wilayah dari sistem pemerintahan kerajaan (*harajaon*) Batak Toba dengan wilayah tertentu dan memiliki rakyat serta pemerintahan. *Bius* merupakan tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi, pemerintahan *bius* sangat

berhubungan erat dengan agama dan adat (Firmando, 2020). Dinasti memimpin semua *bius* yang terdapat pada seluruh wilayah *harajaon*.

Masing-masing *huta*, *horja* dan *bius* bersifat otonom dan memiliki kekuasaan dalam mengatur daerahnya dalam aturan-aturan dan berbagai kegiatan yang telah ditetapkan bersama. Otonomi dan otoritas yang dimiliki setiap teritorial menyebabkan teritorial tersebut memiliki hukum dan aturan tersendiri. Secara fungsional birokrasi mempunyai pranata sesuai dengan bidang kegiatan utama birokrasi agraris tradisional. Fungsi birokrasi tersebut adalah sosial (adat), perekonomian (pertanian), pertahanan dan keamanan, keagamaan, dan peradilan. Pemimpin tertinggi dalam struktur birokrasi pada setiap teritorial dipegang oleh Raja. Masing-masing fungsi dipimpin oleh seorang kepala dan masing-masing memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugasnya (Silalahi, 2002).

Agar sifat otonom dan otoritas sebuah desa dapat tetap eksis maka sebuah desa tradisional Batak Toba hidup dalam tatanan hukum. Desa yang hidup dalam tatanan hukum disebut *huta na marpatik*, yaitu perkampungan yang dibentuk secara adat dan memiliki aturan hukum adat yang disepakati bersama. Pendiri desa disebut *sipungka huta* atau *sisuan bulu*, gelar *sisuan bulu* dianugerahkan kepada seseorang yang merintis sebuah perkampungan baru, yang dinamakan raja *huta*. Pada perkampungan yang baru dibuka selalu dibuat tanggul (*parik*), *parik* tersebut mengelilingi kampung dan ditanami dengan bambu (*disuan bulu*). Pembuatan *parik* bertujuan menjadi benteng untuk menyulitkan binatang buas yang akan mengganggu keamanan masyarakat desa, dan menjadi benteng desa dari serbuan lawan. Penanaman bambu juga untuk memberi kehangatan bagi warga desa dari dinginnya terpaan angin yang dapat menusuk hingga ke sendi-sendi tulang (Firmando, 2020).

Desa adalah tempat bermukim masyarakat Batak Toba yang bermula dari satu leluhur. Marga pendiri desa disebut marga raja, sedangkan marga lain yang bermukim di desa disebut marga *boru*. Marga *boru* tidak berkuasa atas tanah, mereka boleh mendirikan rumah di sebidang tanah dan mengusahakan lahan, namun marga raja adalah pemilik lahan tersebut. Marga *boru* tidak diperbolehkan mendirikan rumah adat berjenis *rumah bolon*, apabila dikemudian hari mereka meninggalkan kampung, maka tanah tersebut akan tinggal. Marga *boru* tidak mempunyai kepemilikan dan tidak dapat memberikan tanah tersebut kepada pihak lain, tanah tersebut menjadi bagian dari desa. Dalam setiap desa terdapat raja *huta* yang merupakan seorang pemimpin yang dipilih dari pembuka desa. Raja *huta* didampingi oleh *pandua* (orang kedua/wakil), serta

seorang dari *boru* yang ikut bersama dengan marga raja.

Orang diluar anggota masyarakat desa yang tinggal dalam sebuah desa adalah marga penumpang, yang disebut *parripe*, *anak ripe* atau *ma hinomit* (orang yang diperintah). Apabila marga penumpang ini belum lama datang ke sebuah desa, maka mereka tidak banyak terlibat dengan urusan dalam sebuah desa. Marga penumpang hanya orang yang bergantung kepada marga raja. Dengan berkembangnya satu generasi, marga penumpang menjadi marga *boru* dan kemudian berlanjut hingga beberapa generasi. Apabila marga penumpang telah menjadi marga *boru*, maka kedudukan mereka akan bertambah penting dan pengaruhnya dalam urusan sebuah desa semakin besar. Keturunan *boru* yang membantu *hula-hulanya* dalam mendirikan sebuah desa yang baru akan mendapatkan posisi yang berpengaruh, mereka menjadi *boru* istimewa yang dapat memainkan peranan penting dalam penyelenggaraan peradilan di sebuah desa dan berhak atas berbagai keistimewaan (Vergouwen, 2004).

Kelompok *boru* tergolong sebagai marga penumpang di dalam suatu wilayah bagi masyarakat Batak Toba, mereka sudah tentu memiliki pertalian dengan marga yang memerintah sejak beberapa generasi. Biasanya wilayah yang menampung marga *boru* cukup luas dan desa tersebut telah lama berdiri. Wilayah yang menampung lebih dari satu marga atau beberapa cabang marga biasanya memiliki marga *boru* sendiri. Di berbagai wilayah *boru* tua, yaitu kelompok *boru* yang telah beberapa generasi berada di desa tersebut memperoleh izin untuk mendidikan satu atau beberapa desa sendiri ditengah desa *hula-hulanya* atau di *talian* (ukuran luas tanah) yang diberikan kepada mereka. *Talian* ini menjadi tanah yang dikuasai selama mereka bermukim di wilayah tersebut. Di dalam desa dan di atas tanah tersebut kelompok *boru* dapat bertindak dan seolah-olah mereka yang menjadi tuan di tanah tersebut (Vergouwen, 2004).

Apabila suatu desa telah dianggap padat, sekelompok orang akan mendirikan desa baru, alasan lain pendirian desa baru karena adanya perbedaan pendapat atau konflik di antara penghuni desa induk. Cita-cita untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik atau bercita-cita hidup mandiri (*manjae*) dan mempunyai kerajaan sendiri yang bebas dari otoritas *huta* induk merupakan tujuan pendirian suatu desa (Firmando, 2020).

Kepemimpinan sebuah desa diturunkan dari nenek moyang kepada keturunannya, artinya kepemimpinan sebuah desa wajib berada dalam kekuasaan marga raja. Raja *huta* mengorganisir seluruh kebutuhan desa melalui musyawarah bersama kerabat semarganya serta *boru*, seperti mengatur pendirian rumah warga dalam sebuah desa,

hingga menghukum orang yang menciptakan kekacauan. Raja *huta* berkuasa mengorganisir desanya karena bentuk pemerintahan desa pada masyarakat Batak Toba bersifat otonom (Firmando, 2020).

Dalam penyelenggaraan kepemimpinan teritorial dan pemerintahan, raja *huta* bukan penguasa tunggal dan tertinggi, namun raja *huta* bersama dengan *pangitua ni huta* (tokoh masyarakat) menyelenggarakan kepemimpinan tersebut, dengan demikian kepemimpinan *huta* bersifat kolektif bukan individual atau partial. Kepemimpinan kolektif inilah yang membuat aturan/tatanan hukum dalam sebuah desa. Apabila di dalam masyarakat terjadi pertentangan maupun pelanggaran, kepada kepemimpinan kolektif tersebut diminta pertimbangan atas sanksi atau hukuman yang akan diberlakukan.

Sebelum Indonesia merdeka biasa terjadi pertempuran antar desa atau antar marga, namun saat ini kondisi tersebut semakin menurun terjadi. Masyarakat yang ikut dalam pertempuran antar desa biasanya masyarakat yang marganya belum memiliki ikatan kekerabatan (*partuturon*). Upaya menghindari perang antar desa dilakukan dengan berbagai kesepakatan, seperti menjalin hubungan kekerabatan melalui perkawinan putra putri antar desa, maupun melalui ikatan janji antar marga (*marpadan*). Dengan terjalinnya hubungan kekerabatan, peluang terjadinya pertempuran antar desa atau antar marga akan sangat kecil terjadi.

KESIMPULAN

Tujuan utama pendirian sebuah desa adalah untuk memenuhi kebutuhan dari komunitas yang mendirikan desa tersebut. Agar kebutuhan komunitas tersebut terpenuhi maka perlu dilakukan pengelolaan potensi desa dengan baik. Terdapat dua potensi desa, yaitu potensi fisik dan potensi non fisik. Potensi fisik dan non fisik dalam suatu desa harus ditata dengan baik dalam sebuah sistem tata ruang. Tata ruang merupakan bentuk struktural dan pola pemanfaatan ruang, secara terencana maupun tidak terencana. Penataan ruang dilakukan oleh kelompok sosial yang baru mendirikan sebuah desa.

Wilayah *huta* pada masyarakat Batak Toba berarti desa. Terdapat tiga komponen pokok dalam pembentukan sebuah desa, yaitu wilayah, penduduk, serta tata kehidupan. Tiga komponen tersebut dapat dirumuskan sebagai komponen fisik dan komponen sosial. Komponen fisik berupa kelengkapan desa yang mencakup sarana dan prasarana sedangkan komponen sosial berupa nilai-nilai sosial budaya dan berbagai kearifan lokal pada sebuah desa yang ditata oleh lembaga sosial atau

lembaga adat berdasarkan sistem kepemimpinan tradisional.

Desa merupakan suatu tatanan dan sistem bermasyarakat pada masyarakat Batak Toba, yang didalamnya masyarakat dapat berinteraksi sosial. Desa tradisional Batak Toba bersifat otonomi dan memiliki otoritas. Agar sifat otonomi dan otoritas sebuah desa dapat tetap eksis maka sebuah desa tradisional Batak Toba hidup dalam tatanan hukum. Desa yang hidup dalam tatanan hukum disebut *huta na marpatik*, yaitu perkampungan yang dibentuk secara adat dan memiliki aturan hukum adat yang disepakati bersama.

Sebuah desa dipimpin oleh pendiri atau keturunan pendiri desa yang disebut Raja *huta*. Raja *huta* mengorganisir seluruh kebutuhan desa melalui musyawarah bersama kerabat semarganya serta *boru*, seperti mengatur pendirian rumah warga dalam sebuah desa, hingga menghukum orang yang menciptakan kekacauan. Raja *huta* berkuasa mengorganisir desanya karena bentuk pemerintahan desa pada masyarakat Batak Toba bersifat otonom. raja *huta* bukan penguasa tunggal dan tertinggi, namun raja *huta* bersama dengan *pangitua ni huta* (tokoh masyarakat) menyelenggarakan kepemimpinan tersebut, dengan demikian kepemimpinan *huta* bersifat kolektif bukan individual atau partial. Kepemimpinan kolektif inilah yang membuat aturan/tatanan hukum dalam sebuah desa. Apabila di dalam masyarakat terjadi pertentangan maupun pelanggaran, kepada kepemimpinan kolektif tersebut diminta pertimbangan atas sanksi atau hukuman yang akan diberlakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Firmando, H. B. (2020). SISTEM KEPEMIMPINAN TRADISIONAL DALAM MASYARAKAT BATAK TOBA DAN RELEVANSINYA DI TAPANULI BAHAGIAN UTARA (ANALISIS SOSIOLOGIS). *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ilmu Sosial UIN SU Medan*, 3(2), 114–133.
- Firmando, H. B. (2021). SISTEM PERTANAHAN TRADISIONAL PADA MASYARAKAT BATAK TOBA DAN RELEVANSINYA DI KAWASAN DANAU TOBA (ANALISIS SOSIOLOGIS). In *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ilmu Sosial UIN SU Medan* (Vol. 4, Issue 2).
- Firmando, H. B. (2022). *Sosiologi Kebudayaan: Dari Nilai Budaya Hingga Praktik Sosial*. Bintang Semesta Media.
- Jamaludin, A. N. (2015). *Sosiologi Perdesaan*. Pustaka Setia.
- Lumbantobing, D. (2018). *Tumbuh Lokal Berbuah Universal*. PT. BPK Gunung Mulia.
- Novelita, R., Luthfie, M., & Fitriah, M. (2019). KOMUNIKASI BUDAYA MELALUI PROSESI PERKAWINAN ADAT PADA SUKU BATAK TOBA CULTURAL COMMUNICATION THROUGH THE TRADITIONAL PROCESSION OF THE BATAK TOBA TRIBE. *Jurnal Komunikatio*, 5(2), 35–40.
- Ritzer, G. (2004). *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Kreasi Wacana.
- Silalahi, U. (2002). RELEVANSI “SEMANGAT” BIROKRASI LOKAL TRADISIONAL DALAM MEREVITALISASI BIROKRASI LOKAL MODERN INDONESIA DI ERA

- OTONOMI DAERAH: KASUS BIROKRASI DALAM MASYARAKAT TRADISIONAL BATAK TOBA DI SUMATERA UTARA 4. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 25–50.
- Simanjuntak, B. A. (2015). *Arti dan Fungsi Tanah Bagi Masyarakat Batak Toba, Karo, Simalungun (Edisi Pembaruan)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soleh, A. (2017). STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI DESA. *Jurnal Sungkai*, 5(1), 32–52.
- Vergouwen, J. C. (2004). *Masyarakat Hukum Adat Batak Toba*. LKis.
- Widodo, H., & Dita Perwitasari. (2019). *Hukum Tata Ruang*. Unesa University Press.